



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P./2022/PN.Kwg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonannya:

ROHANIAH Tempat Tanggal Lahir Karawang, 10 Agustus 1988 Jenis kelamin perempuan , beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Bojong, RT/RW. 001/001, Desa. Mulyajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berkenaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam buku Register perkara permohonan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN.Kwg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang
2. Bahwa Pemohon adalah orangtua (Ibu Kandung) dari YUDISTIRA lahir di Karawang tanggal 2 Oktober 2010, sesuai Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2013.020771, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 14 Juni 2013;
3. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah penulisan nama pada nama anak Pemohon dari YUDISTIRA menjadi YUDISTIRA ALBY PRATAMA;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima permohonan dari Pemohon untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut ;

Hal 1 dari 5 Pen No.300/Pdt/P/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon dari nama YUDISTIRA menjadi YUDISTIRA ALBY PRATAMA pada Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2013.020771;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yudistira dengan Nomor 3215AL2013.020771, tertanggal 14 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohaniah dengan NIK 321505500880005, tertanggal 25-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Atas Nikah atas nama Judin dan Rohaniah dengan No. 597/34/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Judin, tertanggal 30-04-2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi NURSIN dan Saksi YULIANTI memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi NURSIN
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon YUDISTIRA dan akan dirubah menjadi YUDISTIRA ALBY PRATAMA ;

Hal 2 dari 5 Pen No.300/Pdt/P/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan;

## 2. Saksi YULIANTI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon yang hendak dirubah adalah YUDISTIRA menjadi YUDISTIRA ALBY PRATAMA;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah YUDISTIRA akan dirubah menjadi YUDISTIRA ALBY PRATAMA;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Hal 3 dari 5 Pen No.300/Pdt/P/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-1), nama anak Pemohon tertulis YUDISTIRA;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut diatas menjadi YUDISTIRA ALBY PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Petitem kedua Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem kedua Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Petitem Ketiga juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2013.020771 dari nama tertulis YUDISTIRA menjadi YUDISTIRA ALBY PRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh kami RATMINI, S.H.,M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Hal 4 dari 5 Pen No.300/Pdt/P/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim yang bersangkutan dengan dibantu oleh  
H.ANIR ISKANDAR, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang  
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. ANIR ISKANDAR,S.H.,

RATMINI, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara..... Rp 30.000,00

2. ATK..... Rp 75.000,00

3. PNBP..... Rp 10.000,00

6. Redaksi ..... Rp 10.000,00

7. Materai ..... Rp 10.000,00

J u m l a h.....Rp 135.000,00,-(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)